



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 164 TELP. (0622) - 96782
LIMA PULUH - 21255

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 27 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 27 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1), ayat (11) dan Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4136);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
dan
BUPATI BATU BARA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TENTANG PAJAK REKLAME.**

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten batu bara.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati dalah Bupati Batu Bara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabuapten Batu Bara.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak mlakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

9. Pajak daerah selanjutnya yang disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai pemerintah daerah dan pemangungan daerah.
10. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.
11. Usaha jasa periklanan saat ini berkembang pesat, untuk menyelenggarakan reklame sehingga merupakan potensi yang memadai untuk dijadikan sebagai objek pada reklame serta untuk mengatur, menata dan menertibkan penyelenggaraan reklame agar kelihatan indah, rapi dan teratur
12. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
13. Pajak Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial dan atau memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang ditempatkan dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.
14. Reklame papan/billboard, shop sign, shop panel, baliho, neon box adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, callip rate, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau di gantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman bangunan.
15. Reklame Videotron/Megatron/Large Electronic display adalah Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram difungsikan dengan tenaga listrik.
16. Reklame kain/Baliho adalah Reklame yang menggunakan bahan kain termasuk kertas plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu
17. Reklame melekat, Stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan,

- diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan atau dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.
18. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran kertas diselenggarakan dengan cara disewakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak dapat ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantungkan pada suatu benda.
 19. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
 20. Reklame udara adalah reklame diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas leser, pesawat udara atau alat lain yang sejenisnya
 21. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan alat tertentu atau alat lain yang sejenisnya.
 22. Reklame Flim/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan Klise berupa kaca atau Flim atau bahan-bahan yang sejenisnya alat untuk diproyeksikan atau dipancarkan pada layar atau benda lain didalam ruangan.
 23. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan peragaan barang dengan atau tanpa disertai suara.
 24. Panggung lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
 25. Penyelenggaraan reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan baik untuk atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
 26. Perusahaan jasa periklanan adalah badan hukum yang bergerak dibidang periklamean yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh Bupati Kawasan/Zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut dengan dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame.
 27. Nilai jual objek pajak reklame adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran hingga biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah

- biaya/harga beli bahan reklame kontruksi instalasi listrik pembayaran/ongkos raki tan, pemancaran, peragaan, penayagan, pengecatan, pemasangan dan transfortasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang di izinkan.
28. Nilai strategis titik reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan kemanfaatan tata ruang kota untuk sebagai aspek kegiatan di bidang usaha.
 29. Izin penyelenggara reklame adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan reklame.
 30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data, objek dan subjek pajak untuk penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai dengan kegiatan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetoran.
 31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayama pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 32. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke kas daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditunjukkan oleh Bupati.
 33. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 34. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun berjalan kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
 35. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.

36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPKB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disebut SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak.
39. Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disebut STPD adalah surat yang digunakan wajib pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil adalah Surat Tagihan Pajak Daerah.
41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
42. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Batu Bara.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
44. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajak daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

EAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.

Pasal 3

(1) Objek pajak, antara lain:

- a. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron, Shop sign, Shop panel, Baliho, Neon box.
- b. Reklame Kain, Banner, sun creen, Shelter bus;
- c. Reklame-reklame selebaran;
- d. Melekat, Sticker, Outlet painting;
- e. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan, car panel;
- f. Reklame udara;
- g. Apung;
- h. Reklame film/slide;
- i. Reklame peragaan;

(2) Tidak termasuk Pajak Reklame adalah :

- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, serta bulanan dan sejenisnya.
- b. Label/Merk produk yang melekat pada barang yang di pergunakan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- c. Nama pengenalan usaha atau profesi yang di pasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi di selenggarakan.
- d. Penyelenggaraan reklame oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan Pemasangan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

BAB III
PERIZINAN

Pasal 5

Setiap wajib pajak reklame sebelum menyelenggarakan reklame harus memiliki izin dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Mengisi surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD)
- (2) Membuat surat permohonan izin penyelenggaraan/pemasangan reklame yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
 - b. Photo copy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 lembar;
 - c. Materai @ Rp. 3.000,- sebanyak 3 lembar;
 - d. Bukti pelunasan pembayaran PBB Tahun berjalan;
 - e. Proposal rencana pemasangan reklame, sket/denah lokasi reklame, photo reklame surat pernyataan;
 - f. Surat pernyataan dari pemohon, tidak keberatan izin cabut apabila melanggar ketentuan;
 - g. Surat Keterangan Fiskal.
- (3) Membayar pajak reklame berdasarkan SPKD dan SSPD, sebagai alat bukti pembayaran yang sah
- (4) Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron atau yang sejenisnya sampai 2 m² dapat ditagih dengan memberikan bukti Tanda Pelunasan Pajak yang sah dari Dinas Pendapatan.

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF DAN PERHITUNGAN PAJAK

Fasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diperhitungkan dalam memperhatikan :
 - a. Lokasi Penempatan;
 - b. Jenis;
 - c. Jangka waktu penyelenggaraan;
 - d. Ukuran Media Reklame;

Pasal 7

(1) Besar nilai sewa reklame, adalah sebagai berikut:

1. Reklame papan/bilboard/Videotron/Megatron, shop sign, shop panel, baliho, neon box :
 - a. Ukuran s/d 2 M² sebesar.....Rp. 500.000,-
 - b. Ukuran 2 M² s/d 4 M² sebesar.....Rp. 1.000.000,-
 - c. Ukuran 4 M² s/d 6 M² sebesar.....Rp. 1.500.000,-
 - d. Ukuran > 6 M² dikalikan / m² sebesar. Rp. 365.000,-
2. Reklame Kain atau sejenisnya:
 - a. Ukuran s/d 2 M² sebesar.Rp. 250.000,-
 - b. Ukuran 2 M² s/d 4 M² sebesar.....Rp. 500.000,-
 - c. Ukuran 4 M² s/d 6 M² sebesar.....Rp. 750.000,-
 - d. Ukuran > 6 M² dikalikan / m² sebesar. Rp. 250.000,-
3. Reklame Melekat, Sticker atau sejenisnya:
 - a. Ukuran s/d 20 cm² /lembar sebesar.....Rp. 5.000,-
 - b. Ukuran 20 cm² s/d 50 cm²/lembar
sebesar..... Rp. 10.000,-
 - c. Ukuran > 50 cm² /lembar sebesar.... Rp. 15.000,-
4. Reklame selebaran
 - a. Ukuran s/d 20 cm² /lembar sebesar.... Rp. 5.000,-
 - b. Ukuran 20 cm² s/d 50 cm²/lembar
sebesar..... Rp. 10.000,-
 - c. Ukuran > 50 cm²/lembar sebesar..... Rp. 15.000,-
5. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan sejenis
 - a. Ukuran s/d 3 m² sebesar..... Rp. 600.000,-
 - b. Ukuran > 3 m² sebesar..... Rp. 2.000.000,-
6. Reklame udara:
 - a. Ukuran s/d 3 m² sebesar..... Rp. 1.500.000,-
 - b. Ukuran > 3 m² sebesar..... Rp. 2.500.000,-
7. Reklame Apung:
 - a. Ukuran s/d 3 m² sebesar..... Rp. 1.500.000,-
 - b. Ukuran > 3 m² sebesar..... Rp. 2.500.000,-
8. Reklame film/slide :
 - a. Ukuran s/d 3 m² / Tampil sebesar..... Rp. 400.000,-
 - b. Ukuran > 3 m² / Tampil sebesar..... Rp. 1.000.000,-
9. Reklame Peragaan /Tampilan sebesar... Rp. 1.000.000,-

- (2) Lokasi penetapan:
- a. Biasa/ umum nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. Strategis di Ibu kota Kecamatan dan sepanjang jalan Lintas Sumatera, nilai sewa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ditambah 100%;
 - c. Pada sarana Pemerintah, nilai sewa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ditambah 15%.
- (3) Tarif pajak reklame ditetapkan 25% (dua puluh lima persen) dari nilai sewa pajak.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Wilayah Pemungutan Pajak di wilayah Kabupaten Batu Bara.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

Masa pajak adalah jangka waktu yang ditetapkan 1 (satu) Tahun.

Pasal 10

Pajak Reklame yang terutang dipungut pada saat tersebut di selenggarakan.

Pasal 11

- (1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjukkan oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SPTD.
- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjukkan, hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan tagihan pajak dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari ini setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BABIX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Pajak dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan pajak disetor ke daerah.

Pasal 16

- (1) Kepada aparat pemungut pajak dan instansi penunjang lainnya diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan yang disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya operasional pemungutan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Pembagian biaya pemungutan dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BABX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib pajak tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak terhutang.

BAB XI
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN
DAN PEMBATALAN PAJAK**

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan pembebasan dan pembatalan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK YANG KADALUARSA

Pasal 19

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluarsa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah, diberi wewenang khusus kepada penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tidak pidana perpajakan daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di perpajakan daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan sebelumnya yang mengatur ketentuan yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 5 Mei 2009
BUPATI BATU BARA

ttd.

OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 6 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

ttd.

SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara



Zulhendri

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 27 TAHUN 2009
TENTANG
PAJAK REKLAME

i. UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang hasilnya semakin meningkat pula.

Upaya peningkatan kinerja pemungutannya melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Pajak Reklame diterbitkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan, dalam rangka pelaksanaan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta peraturan pemerintah tentang pajak daerah, sehingga wajib pajak dapat mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

ii. PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal2

Cukup jelas.

Pasal3

Cukup jelas.

Pasal4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (3)

adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur Admpajak Reklamestrasi pajak Daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain - lain.

Pasal 12

ayat (3)

adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur Admpajak Reklamestrasi pajak Daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain - lain.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

ayat (3)

adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Pasal 15

ayat (1)

yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ke tiga. Namun dalam beberapa proses dengan cara selektif bahwa pemerintah daerah dalam pemungutan pajak boleh

mengajak kerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalnya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebahagian tugas pemungutan jenis pajak yang dianggap lebih efektif dan efisien.

Pasal 16

ayat (3)

adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

ayat (2)

adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain. Selanjutnya pembatalan yang dimaksud adalah azas yang diterbitkannya.

Pasal 19

ayat (2)

adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 Sistim Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.